

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dan Allah SWT menciptakan manusia untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. Untuk memenuhi naluri manusia, termasuk kebutuhan biologis dan fungsi hidup, Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan aturan pernikahan agar manusia mematuhi tujuan dari apa yang terjadi.¹ Perkawinan menyebabkan orang yang melakukannya terikat seumur hidup dengan pasangannya, karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral dan penting.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani bahwa perkawinan adalah *sunatullah* yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. Ini merupakan cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk-makhluk-Nya untuk bereproduksi dan mempertahankan hidupnya.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 22.

² Habibah Fiteriana, “Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 4, no. 1 (2023): 83–100, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

³ Tihami. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 6.

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴

Aturan pernikahan Islam adalah pedoman agama yang harus diikuti, jadi tujuan pernikahan juga harus memenuhi pedoman agama. Pada umumnya manusia mempunyai dua tujuan, yaitu memenuhi nalurinya dan mengikuti ajaran agama.⁵ Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memahami bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan menjadi sah ketika perkawinan dilangsungkan. Pernikahan yaitu ikatan yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang awalnya haram menjadi halal ketika pernikahan sudah dilakukan. Dengan demikian Allah mengangkat derajat manusia di antara makhluk-Nya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang halal dan suci. Dengan adanya pernikahan dapat menciptakan hubungan antar individu menjadi terhormat atau dihormati dan menyelamatkan dari perbuatan dosa.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan semata-mata karena menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan melaksanakannya termasuk ibadah. Pihak yang melangsungkan pernikahan akan menerima akibat hukum yaitu hak dan kewajiban sebagai suami

⁴ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), hal. 77.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 22.

⁶ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: Al-Qosbah, 2020), hal. 406.

istri yang bertujuan menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang didasari perintah agama.⁷

Akibat hukum yang diterima dari perkawinan bagi suami dan istri adalah melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban keduanya sebagai suami istri dalam berumah tangga. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah⁸:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”

Allah SWT akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah, dan akan diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengemban tanggung jawab sebagai suami istri. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang khawatir dan enggan mengemban tanggung jawab kehidupan berumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁹

Islam menetapkan kesejahteraan untuk umat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan terbentuknya kesejahteraan yang harmonis, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan individu pun dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga. Keluarga diatur oleh Islam bukan hanya secara garis besar, tetapi secara terperinci. Hal ini menunjukkan

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 10.

⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal. 7.

⁹ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), hal. 354.

perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Pernikahan membentuk sebuah keluarga, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah ketika seseorang sudah mampu baik secara mental dan finansial.¹⁰

Hukum Islam di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat penting dan signifikan dalam perkembangan hukum dan seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan hukum menjadi sebuah tantangan yang semakin berkembang dan semakin rumit dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara utuh.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang dasar hukum terkait pernikahan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 2 ayat (1) dan (2), “Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agama. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perbuatan yang dinilai ibadah. Walaupun demikian, pernikahan juga tidak semata-mata murni ibadah karena pernikahan memiliki unsur sosial, yaitu mempertemukan dua keluarga dan berhubungan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadikan pernikahan bukan hanya diketahui oleh kedua keluarga saja, tetapi diketahui juga oleh publik dan ini menjadi salah satu dimensi sosial yang tercermin dari pernikahan.¹³

Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Berdasarkan pengamatan sepintas, pada batang tubuh

¹⁰ Muhammad Zain and Dkk, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hal. 45.

¹¹ Deden Najmudin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Si'ah Khosyiah, “Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 4, no. 1 (2023): 71–82, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18759>.

¹² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, hal. 1-2.

¹³ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hal. 176.

ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan tersebut antara lain yaitu¹⁴:

1. *Rub' Al-Ibadat*, adalah menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Tuhannya.
2. *Rub' Al-Muamalat*, adalah menata manusia dalam bermasyarakat dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. *Rub' Al-Munakahat*, adalah menata hubungan manusia dengan keluarga khususnya menata hubungan suami istri;
4. *Rub' Al-Jinayat*, adalah yang menata ketertiban kehidupan berdasarkan tata tertib yang diatur sedemikian rupa demi mencapai ketenteraman hidup.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan menghasilkan keturunan dengan cara bereproduksi. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Jika budaya suatu masyarakat sederhana, maka budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup. Sedangkan jika budaya suatu masyarakat maju, maka budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus-menerus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.

Aturan tata tertib perkawinan di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu dimensi

¹⁴ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Hukum Keluarga* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), hal. 1.

kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia mana pun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.¹⁵

Penjelasan di atas sudah cukup jelas memberikan gambaran bahwa sudah seharusnya pernikahan tidak ditunda-tunda atau bahkan dilarang dengan alasan di luar syariat Islam. Sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat bahwa seorang adik dilarang mendahului kakaknya menikah, walaupun ia sudah mampu secara lahir dan batin untuk melakukan pernikahan.

Menikah melangkahi kakak kandung dalam istilah adat sunda dikenal dengan *ngarunghal*. Pernikahan melangkahi kakak kandung dalam adat sunda merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam sebuah keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua yaitu kakak. Secara tidak langsung larangan ini merupakan penghalang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan, karena dari pihak kakak atau orang tua tidak memberikan izin untuk menikah terlebih dahulu. Andai kata diberikan izin untuk menikah, maka mereka harus memberikan uang pelangkah kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga mereka merasa terbebani dan bahkan mengurungkan niat untuk menikah sebelum kakaknya menikah terlebih dahulu.¹⁶

Adat masyarakat Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya. Pernikahan melangkahi kakak ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan tidak baik dalam suatu keluarga dikarenakan masih ada saudara yang lebih tua yaitu kakak kandung. Adat masyarakat Desa Gunung Batu secara tidak langsung menjadi penghalang bagi seseorang untuk

¹⁵ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1 (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hal. 71-72.

¹⁶ Siska Ayu Anggraini, "Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif Hukum Adat Dan Islam," *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2021): 60–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.47902/aqjhki.v2i2.513>.

melangsungkan pernikahan karena kakak kandung atau orang tuanya tidak memberikan izin. Jika seorang adik ingin melangsungkan pernikahan mendahului kakaknya, maka harus membayar uang pelangkah terlebih dahulu kepada kakak kandungnya sehingga menjadi beban bagi seorang adik yang ingin menikah, bahkan berujung mengurungkan niat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁷

Adapun dalam masyarakat Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh memiliki tradisi tersendiri jika terdapat adik yang ingin menikah mendahului kakaknya. Jika sang adik ingin menikah terlebih dahulu, maka ia harus membayar uang *perkhanjangan* kepada sang kakak. Namun, jika ia tidak memiliki kakak maka ia tidak perlu membayar uang *perkhanjangan*.¹⁸

Begitu juga dengan adat dan budaya masyarakat Desa Kebarongan, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masyarakat Desa Kebarongan menyebut pernikahan melangkahi kakak dengan istilah pernikahan *rungal*. Mereka meyakini bahwa pernikahan *rungal* dapat membawa kesialan bagi kedua belah pihak, baik pihak yang melangkahi maupun pihak yang dilangkahi. Bagi pihak yang dilangkahi dipercaya akan mengalami gangguan jiwa bahkan sulit mendapatkan jodoh. Sedangkan, bagi pihak yang melangkahi akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, sulit mendapatkan keturunan, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka dalam pernikahan *rungal* mengharuskan adanya kewajiban memberi uang pelangkah. Tujuannya adalah selain sebagai penghalang petaka atau musibah, untuk meminta doa restu sekaligus sebagai bentuk penghormatan seorang adik kepada kakak.¹⁹

¹⁷ Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 1 (2022): 65–74, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>.

¹⁸ Abi Hasan and Khairuddin, "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 20, no. 1 (2021): 176–188, <http://www.istinbath.or.id>.

¹⁹ Taufik and Kharis Mutaqin, "Pernikahan Rungal Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Kebarongan, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* Vol. 6, no. 1 (2023): 73–90, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/16187/8392>.

Berdasarkan tradisi masyarakat Sunda, jika seorang adik menikah mendahului kakaknya, maka dikhawatirkan kakaknya akan sulit mendapatkan jodoh dan ditambah lagi adik yang menikah terlebih dahulu dari kakaknya akan mendapatkan musibah. Selain itu, di beberapa daerah jika seorang adik hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu daripada kakaknya, maka adik tersebut harus memberikan sesuatu kepada kakaknya, baik itu dengan uang maupun benda yang sesuai dengan keinginan kakaknya. Hal tersebut bertujuan untuk ungkapan terima kasih dan hadiah untuk kakak yang di-*runghal* oleh adiknya.

Faktanya di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung terdapat beberapa warga yang melangsungkan perkawinan mendahului kakaknya (*ngarunghal*), dan kakak mereka tidak meminta sesuatu dari adik yang melangsungkan perkawinan terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terdapat beberapa responden yang melakukan fenomena *ngarunghal* antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Responden yang Ngarunghal

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	Lilis Juati binti Didi Rosadi	44 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 32, RT 03 RW 07, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
2.	Dewi Ratih binti Didi Rosadi	39 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 14, RT 03 RW 07, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
3.	Oneng binti Mukri	61 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 42, RT 03 RW 07,

			Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
4.	Sadiyah binti Sulaeman	33 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 44, RT 03 RW 07, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
5.	Aisyah binti Sulaeman	38 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 39, RT 03 RW 07, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

Adapun beberapa responden yang di-*runghal* oleh adiknya antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Responden yang Di-*runghal*

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	Syarifudin bin Sulaeman	44 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 43, RT 03 RW 07, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
2.	Atep Sutarmat bin Didi Rosadi	47 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 15, RT 03 RW 07, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
3.	Hari Mulyana bin Ujang Juhana	38 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 48, RT 03 RW 07,

			Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.
4.	Odih Kosasih bin Ohim	86 Tahun	Kp. Tanjakan Muncang, No. 20, RT 03 RW 07, Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

Adat istiadat masyarakat memang berpengaruh dan memiliki daya ikat yang kuat sehingga berimbas pada perbuatan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Teguhnya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan hukum yang diakui keabsahannya dengan konsekuensi pelaksanaan hukum tertentu bagi para pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Keberagaman adat yang berlaku pada masyarakat sering kali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berawal dari hal yang remeh, kemudian menjadi sesuatu yang serius dikarenakan kebiasaan atau adat pada suatu daerah tertentu tidak begitu saja hilang, mengingat kehidupan masyarakat terhadap budaya yaitu ibarat dua sisi mata yang tidak mungkin terpisahkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul, **“TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA NGARUNGHAL DI DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG”**.

²⁰ Abdul Aziz, Yono Yono, dan Sutisna Sutisna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 4, no. 1 (2021): 72–81, <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.616>.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap fenomena *ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang fenomena *ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap fenomena *ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum, dan umumnya di kalangan masyarakat luas.
 - c. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang hendak melakukan penelitian ini serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui fenomena *ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap fenomena *ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat luas.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini cukup banyak karya tulis yang membahas tentang fenomena *ngarunghal* dalam beberapa literatur berupa skripsi atau buku. Karena keterbatasan penulis, berikut ini beberapa penelitian mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Qori Amalia yang membahas tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan *Kalangkah* dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Muara Raman Bukit Kemuning Lampung Utara)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan *kalangkah* adalah pernikahan seorang kakak laki-laki yang dinikahkan dengan seorang nenek-nenek disebabkan adik perempuannya ini hendak menikah mendahului kakak laki-lakinya. Pernikahan *kalangkah* ini bertujuan sementara sehingga pernikahan ini hampir serupa dengan pernikahan mu'tah yang dilarang oleh Islam, namun dalam pernikahan *kalangkah* ini bertujuan untuk memperoleh status sudah menikah terhadap kakak laki-laki sehingga jika adiknya menikah mendahului kakaknya tidak dianggap bahwa pernikahan adiknya melangkahi kakak laki-laki. Menurut pandangan hukum Islam bagaimanapun model pernikahannya selama memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinannya dianggap sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dapat memiliki

kekuatan hukum tetap jika sudah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²¹

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Rohmanul Hakim yang membahas tentang **“Implementasi Tradisi *Ngarunghal* (Adik Mendahului Kakak untuk Menikah) dalam Pernikahan (Studi Analisis Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *ngarunghal* merupakan fenomena yang lumrah dan sudah biasa terjadi di masyarakat Cipanas. Artinya bahwa tradisi tersebut diterima dengan baik khususnya di kalangan masyarakat serta dianggap dengan salah satu eksistensi budaya setempat. Tradisi *ngarunghal* tidak memiliki syarat khusus dalam pelaksanaannya.²²
3. Penelitian ini dilakukan oleh Wisnu Ananta yang membahas tentang **“Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan menurut Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut masyarakat Desa Banjarjo ada tiga tipe masyarakat yang menyikapi adanya tradisi *langkahan* dalam pernikahan, yaitu meyakini dan melaksanakan tradisi, kurang meyakini namun melaksanakan tradisi, dan tidak meyakini serta tidak melaksanakan tradisi. Jika melihat dari sudut pandang *maslahah* bahwa hukum tradisi *langkahan* dalam pernikahan diperbolehkan dan termasuk *maslahah tahsiniyyah* yang menjadi landasan hukum karena sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.²³
4. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Syihab Muhyiddin membahas tentang **“Uang Pelangkah pada Pernikahan dalam Pandangan Hukum**

²¹ Bella Qori Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Muara Raman Bukit Kemuning Lampung Utara)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), http://repository.radenintan.ac.id/10045/1/SKRIPSI_2.pdf.

²² Muhammad Rohmanul Hakim, “Implementasi Tradisi *Ngarunghal* (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²³ Wisnu Ananta, “Tradisi *Langkahan* Dalam Pernikahan Menurut Perspektif *Maslahah*”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

Islam dan Hukum Adat di Karawang (Studi Kasus di Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)". Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam tidak ada aturan tentang uang pelangkah baik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dalam perspektif hukum adat, tradisi ini telah dikenal secara turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebagai hukum adat. Akan tetapi, semua itu tidak dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Berdasarkan pandangan tokoh adat dan ulama setempat mengungkapkan bahwa uang pelangkah itu diperbolehkan dengan dasar kaidah *Al-'adatu Muhakkamah*, dan hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan.²⁴

5. Penelitian ini dilakukan oleh Muchlisun yang membahas tentang **"Perkawinan Adat *Rungal* dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)"**. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *rungal* adalah sebuah tradisi seorang adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus memberikan barang pelangkah. Adat *rungal* dan pemberian barang pelangkah ditinjau dari perspektif 'urf dapat dikategorikan menjadi dua kelompok hukum. Pertama, apabila pemberian barang pelangkah dengan alasan untuk membuang sial, maka termasuk kategori 'urf yang *fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, apabila pemberian barang pelangkah dengan alasan untuk memberikan hadiah untuk kakak agar dapat merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya, maka termasuk kategori 'urf yang *shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁵

²⁴ Ahmad Syihab Muhyiddin, "Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus Di Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)", *Skripsi* (Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁵ Muchlisun, "Perkawinan Adat *Rungal* Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

F. Kerangka Berpikir

Pembentukan kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian akan memperoleh pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh dengan data-data yang otoritatif.

Berdasarkan pendapat para ulama, pengertian pernikahan secara hakikat yaitu hubungan badan, tetapi secara hukumnya yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan badan bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Hukum perkawinan menurut Islam adalah salah satu bagian yang utuh dari syariat Islam dan tidak terpisahkan dari dimensi akidah. Berlandaskan dasar inilah bahwa hukum perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga muslim yang berakhlak. Hal ini sejalan dengan syariat dengan tercapainya tujuan perkawinan yang sakral.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dilandasi oleh rasa sukarela dari masing-masing pihak karena dengan begitu akan meningkatkan rasa kecintaan terhadap pasangan. Sebagaimana asas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu asas sukarela antara suami dan istri yang bertujuan saling melengkapi dan tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani.

Berkaitan dengan pernikahan *ngarunghal* atau *ngarungkad*, yaitu pernikahan adik yang melangkahi/mendahului kakaknya. Menurut sebagian besar masyarakat ada banyak konsekuensi apabila melanggar hal tersebut, seperti terkena musibah dan beberapa hal buruk lainnya. Menurut para ahli psikolog mengungkapkan bahwa, fenomena *ngarunghal* ini secara psikis dapat mempengaruhi nalar berpikir masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kepercayaan ini akan terpola dengan sendirinya dan terjadi turun temurun secara lisan. Fenomena *ngarunghal*, yaitu perkawinan yang mendahului saudara yang lebih tua menurut silsilah. Maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku khususnya bagi manusia dan umumnya bagi semua makhluk hidup. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang secara umum berarti setubuh, sanggama, dan berkumpul. Perkawinan

merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad atau perjanjian seperti yang disimpulkan oleh para ahli, salah satunya yaitu Dawud El Alami dan Doreen Hinchlife. Mereka berpendapat bahwa, “Perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian, dan sama halnya seperti perjanjian-perjanjian yang lain. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan penerimaan suatu penawaran (kabal) oleh pihak yang lain secara jelas (sah).²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih jauhnya, Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyebutkan yaitu Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang perkawinan dilarang antara dua orang yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Istilah perkawinan yang sering digunakan oleh masyarakat sunda yaitu *ngarunghal* atau *ngarungkad*. Perkawinan ini menurut sebagian masyarakat dianggap suatu larangan yang tidak baik dalam sebuah keluarga. Hal ini disebabkan karena masih ada saudara yang lebih tua yaitu kakak kandung yang belum menikah.

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 50.

Menurut hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus tentang fenomena *ngarunghal*. Akan tetapi, sebagian masyarakat mempercayai dan meyakini bahwa perkawinan *ngarunghal* dapat menyebabkan kakak yang didahului menikah oleh adiknya akan kesulitan mendapatkan jodoh di kemudian hari. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan ketika seseorang sudah siap untuk hidup berkeluarga, sebagaimana hadits berikut²⁷:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq 'Alaihi)

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW menganjurkan bagi para pemuda yang sudah siap berkeluarga untuk segera melangsungkan perkawinan agar dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan serta menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, jika dalam sebuah keluarga terdapat anggota keluarga yang sudah siap berkeluarga, maka dianjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mencegah kemudharatan, sebagaimana dalam kaidah fikih²⁸:

الضَّرُّ يُرَالُ.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), Jilid 3, hal. 355; Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 585-586; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid 5, hal. 149; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Daar al-Risalah al-'Alamiah, 2009), Jilid 3, hal. 389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir* (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1996), Jilid 2, hal. 378; Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 201.

²⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal. 31.

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.”

Secara bahasa, *mashlahah* adalah suatu perbuatan yang mendorong kepada kemanfaatan manusia yang merupakan lawan kata dari *mafsadat*. *Mashlahah* dengan makna yang lebih luas adalah segala sesuatu yang di dalamnya memiliki kemanfaatan yang baik dengan cara menghasilkan atau menarik.²⁹ Secara istilah, *mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan tanpa adanya dalil syara' yang menganjurkan atau membatalkan tentang suatu hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.³⁰ *Mashlahah mursalah* pada prinsipnya adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mashlahah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan menurut syara' para ulama berbeda pendapat. Definisi *mashlahah* menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Romli dalam buku yang berjudul Studi Perbandingan Ushul Fiqh yaitu *mashlahah* pada dasarnya ialah berusaha mewujudkan dan mengambil manfaat serta menolak kemudaratan.³²

Menurut Al-Khawarizmi yang dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan dalam buku yang berjudul Ushul Fiqh menyatakan bahwa konsep *mashlahah* adalah menolak kerusakan dari manusia dengan selalu menjaga tujuan syara' dalam menetapkan sebuah hukum.³³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara istilah *mashlahah* yaitu pengambilan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi manusia dan merupakan tujuan dari pembentukan suatu syariat.³⁴ Hal ini bertujuan

²⁹ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'* (Kairo: Mathba'ah al- Sa'adah, 1983), hal. 12.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1978), hal. 84.

³¹ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer,” *Al-Ahkam* Vol. 27, no. 1 (2017): 59–82, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.

³² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 217.

³³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 305.

³⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 154.

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan serta kerusakan bagi manusia.

Ngarunghal merupakan salah satu tradisi yang terjadi di masyarakat, tak terkecuali masyarakat suku Sunda. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan masih ada hingga saat ini. Kata tradisi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-'urf*. Secara bahasa, *al-'urf* berasal dari kata *'arafa* yang artinya kenal. Kata *'arafa* dapat memunculkan beberapa kata, seperti kata *ma'rifah* yang artinya definisi, kata *ma'ruf* yang artinya kebaikan, dan *'urf* yang artinya kebiasaan yang baik. *Al-'urf* adalah suatu kebiasaan yang terjadi pada manusia atau kelompok dalam perkara muamalah secara terus-menerus dan diterima dengan akal sehat.³⁵

Ma'shum Zein mengemukakan bahwa *al-'urf* adalah sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh sebagian besar orang, baik itu ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang dilarang. Hal tersebut disebut juga dengan istilah *al-'adah*.³⁶ Suatu adat dapat menjadi dasar hukum apabila sudah sering dilakukan dan sudah berlaku secara umum.³⁷ *Al-'urf* memiliki arti yang sama dengan kata *al-'adah* yaitu sesuatu yang sudah kokoh di dalam jiwa dari aspek yang dapat diterima dengan akal sehat dan perilaku yang benar. *Al-'urf* adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak yang biasa dilakukan oleh mereka yang berupa perkataan atau perbuatan.³⁸

Al-Syathibi menjelaskan bahwa *al-'urf* dapat dijadikan sumber hukum berdasarkan *ijma'* para ulama selama tujuannya untuk kemaslahatan. Apabila syariat tidak mengakui keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka sama halnya Allah SWT telah memberikan beban kepada manusia di luar dari kemampuannya. Islam sudah banyak menampung dan mengakui tradisi atau adat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Islam hadir bukan untuk menghapus seluruh tradisi yang sudah ada dan telah menyatu dalam suatu

³⁵ Afiq Budiawan, "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* Vol. 8, no. 2 (2021): 115–125, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

³⁶ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019), hal. 176.

³⁷ Alief Rachman Setyanto, "Tradisi Langkah dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 6, no. 1 (2022): 1–13, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71.

masyarakat, akan tetapi dipilih secara selektif dengan melestarikan tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan menghapus tradisi yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.³⁹

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan. *Hifz al-nasl* bertujuan untuk memelihara keberlangsungan hidup manusia dan menjaga masa depan manusia sebagai makhluk hidup. Prinsip ini mengandung nilai-nilai keluarga, hak dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan perhatian dalam menyejahterakan anak.⁴⁰

Hifz al-nasl merupakan salah satu bentuk upaya mencegah terjadinya sesuatu yang buruk terhadap jiwa dan memastikannya agar tetap hidup. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *hifz al-nasl* dengan ketetapan dasar agama Islam yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia. Setiap hukum yang bertujuan untuk memelihara jiwa, maka sudah pasti benar dan termasuk ke dalam hukum yang disyariatkan oleh agama Islam.⁴¹

Hifz al-nasl termasuk ke dalam kebutuhan pokok manusia. Ketetapan inilah yang akan meneruskan generasi manusia di muka bumi, sehingga *hifz al-nasl* dibutuhkan agar manusia tetap ada dan melanjutkan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi.⁴²

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar meliputi, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang

³⁹ Ananta Putri Nuroktaviani, Ashadi L. Diab, and Muhammad Hadi, "Upaya Tokoh Adat Menangkal Tindakan Asusila Perspektif Al-Urf (Studi Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu)," *KALOSARA: Family Law Review* Vol. 1, no. 1 (2021): 95–109, <https://doi.org/10.31332/v1i1.2992>.

⁴⁰ Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* Vol. 1, no. 1 (2023): 26–43, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.

⁴¹ Rohmat Badri Alim, Abdur Rohman, and Dzikrulloh, "Identifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl Pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura," *Jurnal Riset Agama* Vol. 3, no. 3 (2023): 388–400, <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>.

⁴² Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Sharī'ah)," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, no. 2 (2019): 319–340, <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.430>.

akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh.⁴³ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analisis yaitu mengelola dan mendeskriptifkan data mengenai kepercayaan masyarakat tentang fenomena *ngarunghal* dalam tinjauan *mashlahah mursalah*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴⁴

Adapun subjek penelitian ini yaitu fenomena *ngarunghal* pada masyarakat Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Objek dalam penelitian ini adalah terdapat suatu fenomena *ngarunghal* yang terjadi di masyarakat Desa Cileunyi Wetan. Penelitian ini terfokus pada beberapa narasumber (masyarakat yang melakukan pernikahan *ngarunghal*) di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah mendeskripsikan suatu satuan analisis secara menyeluruh, sebagai suatu kesatuan yang sistematis. Suatu analisis dapat berupa suatu keluarga, suatu peristiwa, seorang tokoh, suatu komunitas, suatu kebudayaan, suatu pranata, atau suatu wilayah. Tidak hanya generalisasi dari sejumlah satuan analisis, tetapi yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan dalam suatu satuan analisis.⁴⁵

⁴³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 57.

⁴⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 63.

⁴⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 6.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat lukisan secara sistematis, deskriptif, atau gambaran, akurat dan faktual tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti dengan menggunakan jenis penelitian ini. Penulis bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis, teliti, dan utuh tentang penelitian ini.

Selain menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian fenomenologi, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menerangkan sesuatu secara umum dari objek yang diteliti berdasarkan penampakan yang terjadi.⁴⁶ Sebagaimana fenomena *ngarunghal* yang terjadi di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan secara lugas.⁴⁷ Pendekatan yuridis empiris akan memberikan kerangka pengujian atau pembuktian untuk memastikan kebenaran.

Adapun faktor yuridisnya adalah kaidah fikih⁴⁸:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: “Upaya menolak keburukan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, karena pada kenyataannya di masyarakat Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang melakukan perkawinan *ngarunghal* dianggap kurang baik bagi keluarga karena dapat menjadi

⁴⁶ Arief Nuryana, Pawito, and Prahastiwi Utari, “Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi,” *Ensains Journal* Vol. 2, no. 1 (2019): 19–24, <https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 142.

⁴⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal. 34.

penghambat jodoh bagi sang kakak, sehingga penulis tertarik meneliti hal tersebut.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Maksudnya adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati oleh penulis.

Adapun jenis data yang didata oleh penulis untuk mencapai kemudahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang perkawinan *ngarunghal* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- b. Data tentang faktor melatar belakangi kepercayaan masyarakat Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melakukan perkawinan *ngarunghal* yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan sumber bahan hukum penelitian. Data yang diperoleh dari sumber yang mencakup buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan, buku harian, dan wawancara dengan para pelaku yang melakukan perkawinan *ngarunghal*.

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang melakukan perkawinan *ngarunghal*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, Kompilasi Hukum

Islam (KHI), dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya bahan hukum ini memiliki otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁴⁹ Adapun metode pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu; pewawancara atau orang

⁴⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 100.

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penanya.⁵⁰

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, melalui penelusuran dan menelaahnya dengan tujuan menggali konsep dan teori-teori dasar yang telah ditemukan oleh para ahli.

c. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data melalui tahapan: klasifikasi dan kategorisasi, pencarian dan perbandingan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Tahapan pertama yaitu melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.⁵¹

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam analisis data ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian kualitatif deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menggambarkan secara terstruktur dan akurat fakta serta karakteristik tentang masyarakat atau bidang tertentu.⁵²

Berdasarkan teknik analisis data ini peneliti menggambarkan dan mendeskripsikan tentang kepercayaan fenomena perkawinan *ngarunghal* pada masyarakat Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

⁵¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 66.

⁵² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.